



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN RSTN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai imbalan atas kelangkaan profesi dan beban kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	DL
KABAG HUKUM	

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai imbalan atas kelangkaan profesi dan beban kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam rangka Peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.

2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang di bebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Badan Pengelola Rumah sakit Umum daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya di singkat BP-RSUDTN kabupaten Boalemo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan kesehatan.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinannya.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas minimal 1 (satu) tahun di Lingkungan BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, perawat gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Lingkungan BP-RSUTN Kabupaten Boalemo.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

TPP Kelangkaan Profesi Medis adalah Dokter spesialis, Dokter umum dan Dokter gigi.

Pasal 4

TPP Kelangkaan Profesi Non Medis adalah Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 5

TPP untuk Dokter spesialis dibuatkan kontrak kerjasama dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU).

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Besaran TPP pegawai pada BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo yang diberikan, digolongkan dalam 4 (empat) kategori :

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Dokter spesialis;
- b. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Dokter umum, Dokter gigi;
- c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi, untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan lainnya;
- d. TPP berdasarkan beban kerja untuk penanggung jawab ruangan / instalasi;

Pasal 7

- (1) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter spesialis sebagai berikut :

Dokter Ahli Bedah	Rp. 25.000.000.- Perbulan
Dokter Ahli Penyakit Dalam	Rp. 25.000.000.- Per Bulan
Dokter Ahli Kebidanan	Rp. 25.000.000.- Per bulan
Dokter Ahli Anak	Rp. 25.000.000.- Per Bulan
Dokter Ahli Anastesi	Rp. 25.000.000.- Per Bulan
Dokter Ahli Ortopedi	Rp. 25.000.000.- Per Bulan

- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum dan dokter gigi adalah sebagai berikut:

Dokter Umum	Rp. 2.500.000.- per bulan
Dokter Gigi	Rp. 2.500.000.- per bulan

(3) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :

Apoteker	Rp. 2.000.000.- per bulan
Perawat Anastesi	<u>Rp. 1.000.000.- per bulan</u>
Perawat	Rp. 500.000.- per bulan
Perawat Gigi	Rp. 500.000.- per bulan
Bidan	Rp. 500.000.- per bulan
Tenaga Kesehatan lainnya	Rp. 500.000.- per bulan

(4) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Beban Kerja untuk Penanggung Jawab Ruang/Instalasi sebagai berikut:

Penanggung jawab ruangan/instalasi Rp. 750.000.- per bulan

Pasal 8

- (1) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada DPA-SKPD BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.
- (2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

TPP dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 6 Maret 2013

BUPATI BOALEMO,



RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

[Handwritten Signature]
Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 409